



Alienasi Masyarakat Gambut: Dampak Program Pemberdayaan Masyarakat Terhadap *Livelihood* Masyarakat Desa Mantangai Hulu Kabupaten Kapuas

Ismar Hamid¹, Salsa Rizkia Meilinda²

¹Prodi Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, ismar.hamid@ulm.ac.id

²Prodi Sosiologi, Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia, salsarizkia18@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Peatland management;
community empowerment;
direct-action approach;
transformative approach;
ecological transformation

How to cite:

Hamid, I. & Meilinda, S. R. (2023). Alienasi Masyarakat Gambut: Dampak Program Pemberdayaan Terhadap *Livelihood* Masyarakat Desa Mantangai Hulu Kabupaten Kapuas. *Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 8 (No. 1), 1-23.

Article History:

Received: Mei, 10th 2023

Accepted: June, 20th 2023

Published: June, 30th 2023

COPYRIGHT © 2022 by Jurnal Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

ABSTRACT

Increasingly massive damage to the peat ecosystem encourages the Indonesian government to tighten peat ecosystem management policies, as well as attracting the inclusion of various community empowerment programs based on peat ecosystem conservation. This research aims to describe a strategic approach to empowering peat communities, as well as the reality of the impact of the empowerment program on the livelihood of peat communities. This study uses a qualitative approach, with a case study type of research. The research location is in the village of Mantangai Hulu, District of Mantangai, Kapuas Regency, Central Kalimantan. Data collection was carried out through participant observation, in-depth interviews and documentation. Data were analyzed using Miles and Huberman's interactive model. The results of the research show that the community empowerment which is conducted in the village of Mantangai Hulu tends to apply a direct-action approach cum traditional. This approach has an impact on eliminating the livelihoods of local communities, which represents a reciprocal relationship with the peat ecosystem that takes place in harmony. There is also suppression of the existence of cultural values which is the identity of the people of the village of Mantangai Hulu. The consequence is that people are alienated from their own life on the peat ecosystem which has been going on for generations. The source of the problem is that the parties who do empowerment programs subjectively dominate the ideas of empowerment, and ignore the ecological knowledge that exists in peat community. As an antithesis, peat community empowerment must apply a transformative approach, whose climax point is marked by the community's ability to make decisions through the transformation of ecological thinking which is the guarantee for sustainable management of peat ecosystems.

ABSTRAK

Kerusakan ekosistem gambut yang semakin masif mendorong pemerintah Indonesia memperketat kebijakan pengelolaan ekosistem gambut, serta menarik masuknya berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi ekosistem gambut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendekatan strategis pemberdayaan pada masyarakat gambut, serta realita dampak program pemberdayaan terhadap *livelihood* masyarakat gambut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian studi kasus. Lokasi penelitian di Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh berbagai pihak di Desa Mantangai Hulu cenderung menerapkan pendekatan *direct-action cum* tradisional. Pendekatan tersebut berdampak pada tergerusnya *livelihood* masyarakat lokal, yang merepresentasikan hubungan timbal balik dengan ekosistem gambut yang berlangsung secara harmonis. Terjadi pula pergeseran eksistensi nilai-nilai budaya yang merupakan jati diri masyarakat Desa Mantangai Hulu. Konsekuensinya adalah masyarakat teralienasi dari kehidupannya sendiri di atas ekosistem gambut yang berlangsung secara turun temurun. Sumber masalahnya adalah pihak-pihak yang melakukan pemberdayaan secara subjektif mendominasi gagasan-gagasan pemberdayaan, dan mengabaikan pengetahuan ekologis yang eksis pada masyarakat gambut. Sebagai antitesa, pemberdayaan masyarakat gambut haruslah menerapkan pendekatan yang transformatif, yang titik klimaksnya ditandai dengan kemampuan masyarakat menetapkan keputusan-keputusan melalui transformasi pemikiran ekologis yang menjadi jaminan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat lokal telah hidup berpuluh-puluh tahun di atas ekosistem gambut, dengan kemampuan mengelola beragam sumber daya menjadi sumber *livelihood*. Mengapa ekosistem gambut kemudian cenderung mengalami kerusakan secara progresif dewasa ini? Jawaban yang sering dijumpai adalah teknologi yang kurang dan rendahnya pendidikan masyarakat. Namun yang perlu dicermati adalah belum berdayanya masyarakat yang hidup di ekosistem gambut dalam mengaktualisasikan

praktik pengelolaan yang bersumber dari pengetahuan ekologisnya. Terlebih setelah menguatnya perhatian pada pengelolaan ekosistem gambut sebagai respon terhadap berbagai fenomena alam yang secara ekologis berkaitan erat dengan ekosistem gambut.

Bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masif pada tahun 2015 menjadi titik awal munculnya perhatian bahwa ekosistem gambut sedang tidak baik-baik saja. Merespon hal tersebut Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan baru sebagai upaya meningkatkan perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut. Salah satunya adalah memperbaharui PP Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut melalui penetapan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016. Pemerintah Indonesia juga menetapkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut (BRG) dengan poin pokoknya adalah membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) yang berfungsi sebagai pelaksana aksi pemulihan kawasan dan pengembalian fungsi ekosistem gambut. BRG mengusung program 3R, yaitu *Rewetting*, *Revegetasi* dan *Revitalisasi* sumber mata pencarian masyarakat (Enggok, 2021). BRG berkedudukan di tingkat nasional, yang secara operasional kemudian membentuk Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) di 7 (tujuh) provinsi prioritas restorasi ekosistem gambut. Salah satu kebijakan yang didorong Pemerintah Indonesia dalam upaya restorasi ekosistem gambut adalah memberikan berbagai bantuan-bantuan untuk memberdayakan dan mengupayakan peningkatan taraf hidup masyarakat.

Sitorus & Hidayat, (2020), menemukan bahwa restorasi gambut berbasis pemberdayaan masyarakat di Sungai Pakning Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau dilakukan melalui kegiatan pertanian nanas dan arboretum gambut sebagai lokasi penghijauan tanaman endemik lahan gambut yang terbakar. Ramdhan & Siregar (2018), memaparkan bahwa restorasi gambut melalui pemberdayaan masyarakat di Desa Pesisir di KHG Sungai Katingan dan Sungai Mentaya Provinsi Kalimantan Tengah diaktualisasikan melalui pembinaan Desa Peduli Gambut dalam bentuk: 1) pembentukan kelembagaan Masyarakat Desa Peduli Gambut (MDPG) yang didukung oleh tiga pilar pemangku kepentingan; 2) pembinaan dan penguatan terhadap lembaga tersebut yang selanjutnya akan membina usaha ekonomi dan sosial kelompok masyarakat di desa-desa sasaran. Syafrizal & Resdati, (2020), memaparkan bahwa restorasi gambut berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar diaktualisasikan melalui

program penanaman lahan gambut dengan tanaman yang cocok, seperti buah nanas dan sayuran.

Secara konseptual, pemberdayaan didefinisikan lebih komprehensif dalam banyak pengertian tergantung ruang lingkup dan perspektif yang digunakan. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pengembangan masyarakat agar mampu dalam mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan, serta mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya. Sumodiningrat (1999), memaparkan bahwa memberdayakan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi, yakni (1) menciptakan iklim dan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*); (2) memperkuat potensi yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*), dalam hal ini sangat diperlukan langkah lebih dan tidak hanya sekedar menciptakan iklim dan suasana; (3) pemberdayaan mengandung arti melindungi (*protecting*), harus mencegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena melindungi dapat dilihat sebagai upaya mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang, serta eksploitasi pada yang lemah.

Konteks pemberdayaan masyarakat gambut erat kaitannya dengan hubungan antara manusia dengan ekosistem gambut yang merupakan lingkungan hidupnya. Pemberdayaan masyarakat pada lingkungan gambut tidak hanya dilihat dari sisi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat gambut bertujuan menciptakan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Mengingat ekosistem gambut adalah kawasan ekosistem esensial maka pemberdayaan masyarakatnya harus berorientasi pada peningkatan kemampuan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi dan sumber daya alam tanpa menyebabkan kerusakan lingkungan. Peningkatan kemampuan masyarakat harus dikonstruksi oleh pemikiran ekologis. Jika hal itu tidak dapat dilakukan maka dapat menjadi faktor perusak karena sebagian masyarakat secara tidak sadar dapat melakukan aktivitas yang berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan. Mukhlis (2010), menegaskan bahwa pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dilakukan tanpa harus mengorbankan generasi yang mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Pengelolaan lingkungan harus mempertimbangkan tiga aspek, yaitu sosial, ekonomi dan ekologi.

Karnisa Goib, Fitriani, Adi Wicaksono, Yazid, & Dessy Adriani (2019), menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat gambut melalui program revitalisasi sumber mata pencaharian dalam wujud kerajinan tangan purun menunjukkan bahwa masyarakat gambut tidak dapat terlepas dari nilai budaya dan tradisinya. Duaja, Kartika, & Johannes (2020), menyimpulkan

bahwa pemberdayaan masyarakat gambut harus melalui asesmen komplit agar tujuan pemberdayaan dapat tercapai. Berkaca dari pemberdayaan masyarakat melalui budidaya kopi liberika, dimana fasilitas penunjang yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan petani. Masalah tersebut adalah dampak dari tidak diberikannya kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam mengemukakan pendapat. Yuniarto (2018) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat gambut tidak bisa lepas dari nilai-nilai kebudayaan di Indonesia yang cenderung ekosentris dan biosentris, atau disebut dengan *deep ecology*. Hal tersebut terlihat pada pola perilaku masyarakat yang menganggap hamparan alam merupakan bagian dari dirinya. Eksisnya nilai-nilai kebudayaan mengatur pengelolaan sumberdaya alam secara arif. Pemberdayaan masyarakat harus berlandaskan pada kearifan lokal yang merupakan manifestasi dari model pembangunan berkelanjutan.

Pada masyarakat adat dan masyarakat lokal yang mendiami suatu ekosistem tertentu secara turun temurun eksistensi kearifan lokal yang bervisi pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan merupakan hal yang lazim ditemukan. Sebagaimana penelitian Hamid & Susilowati (2020), yang menyimpulkan bahwa pada masyarakat Long Ayap di Kabupaten Berau eksis kearifan lokal yang berorientasi pada pengelolaan ekosistem hutan tropis secara berkelanjutan. Masyarakat Long Ayap secara tegas menolak nilai dominasi manusia atas alam dan memperjuangkan terpeliharanya relasi yang harmonis dan seimbang antara manusia dan hutan, tidak ada yang tereksplorasi.

Ekosistem gambut memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan ekosistem lainnya. Dari perspektif ekologi budaya dijelaskan bahwa pola-pola perilaku (*behavior patterns*), yang mencakup kerja dan teknologi yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan, bersifat adaptif terhadap karakteristik lingkungan. Liliwari (2018), menyatakan pola perilaku manusia melalui kebudayaannya bersifat adaptif terhadap lingkungan di sekitarnya. Oekan S. Abdullah (2017), menjelaskan bahwa manusia beradaptasi pada kondisi lingkungan dengan berfokus pada perilaku dalam kebudayaan. Kebudayaan memiliki peran untuk menentukan pengelolaan sumber daya alam di lingkungannya, terkhusus dalam proses adaptasi dan keberlanjutan dari alam. Kearifan lokal kemudian hadir sebagai sebuah tindakan visioner yang bersumber dari pengetahuan ekologis.

Hal tersebut tercermin pada masyarakat gambut di Desa Mantangai Hulu, Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas. Secara historis masyarakat

di desa Mantangai Hulu tinggal dan menetap secara turun temurun dengan menggantungkan hidupnya dari pengelolaan ekosistem gambut berbasis pengetahuan lokal. Siti Aulia, Ismar Hamid & Setia Budhi (2022), menyimpulkan bahwa pada masyarakat lokal Mantangai Hulu eksis pemikiran dan perilaku yang menjunjung tinggi nilai-nilai pengelolaan lingkungan gambut yang berkelanjutan. Terdapat dua corak pemikiran sekaligus yang eksis, yakni pemikiran yang menunjukkan cara pandang determinisme lingkungan dan kepercayaan terhadap nilai-nilai moral alam yang merupakan wujud *ecocentrism ethic*. Cara pandang tersebut kemudian determinan terhadap praktik (baik) masyarakat lokal Mantangai mengelola ekosistem gambut. Cara pandang maupun praktik baik tersebut mampu menyeimbangkan antara moral ekonomi dengan moral ekologis.

Geomorfologi Desa Mantangai Hulu adalah lahan gambut, dengan luasan 33.199.80 Ha. Wilayah Desa Mantangai Hulu termasuk dalam proyek pengembangan lahan gambut (PLG) 1 juta hektar di Provinsi Kalimantan Tengah. Meski demikian masyarakat tetap mempertahankan *livelihood* yang telah dipraktikkan secara turun temurun. Pengelolaan ekosistem gambut di Desa Mantangai Hulu memasuki babak baru setelah proyek PLG mengalami kegagalan, yang disertai dengan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Menguatnya perhatian pada pengelolaan ekosistem gambut menarik perhatian beberapa pihak untuk memberdayakan masyarakat Desa Mantangai Hulu, antara lain Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Yayasan Mawas BOSEF.

Kehadiran program-program dari berbagai lembaga mempengaruhi kehidupan, kebudayaan hingga pengetahuan ekologis masyarakat Desa Mantangai Hulu. Masyarakat Desa Mantangai Hulu yang sebelumnya dominan menerapkan corak produksi berburu dan meramu menghadapi kompleksitas akibat dari transformasi ekologis yang berorientasi pada restorasi gambut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendekatan strategis pemberdayaan yang diterapkan, serta realita dampak program pemberdayaan terhadap *livelihood* masyarakat Desa Mantangai Hulu. Penelitian ini memadukan antara perspektif pemberdayaan masyarakat dengan sosiologi lingkungan. Hal tersebut yang menjadi nilai kebaruan yang ditawarkan dari penelitian ini. Temuannya menjadi perspektif baru dalam upaya mewujudkan pemberdayaan masyarakat pada lingkungan gambut yang berimplikasi pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan keberlanjutan ekosistem gambut.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mencapai pemahaman yang mendalam, memberikan makna dan menguraikan bagaimana orang menginterpretasikan pengalamannya (Sugiyono, 2018). Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yakni eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas terhadap satu orang atau lebih (Sugiyono, 2018). Maka penelitian ini mengeksplorasi secara mendalam program-program restorasi gambut melalui pemberdayaan masyarakat, serta kompleksitas *livelihood* masyarakat yang disebabkan, dengan mengambil lokasi di Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Kalimantan Tengah. Informan pada penelitian ini, terdiri dari: masyarakat yang terlibat langsung pada program pemberdayaan; masyarakat yang tidak terlibat pada program pemberdayaan; aparatur pemerintah desa; dan, pihak yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat di lokasi penelitian. Objektivitas penelitian diwujudkan dengan tidak menciptakan hierarki informan, atau informan-informan tersebut merupakan informan kunci (*key informant*) pada penelitian ini. Data dikumpulkan dengan teknik: observasi partisipan, yakni terlibat pada kegiatan sehari-hari masyarakat, serta aktivitas program pemberdayaan masyarakat, sehingga data observasi yang diperoleh lebih lengkap, tajam, dan sampai pada tingkatan makna dari setiap perilaku yang nampak; wawancara mendalam, yakni wawancara semi terstruktur yang mengandalkan *probing* terhadap isu-isu yang mengemuka pada saat wawancara; dan, studi dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus hingga datanya jenuh, dengan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles and Huberman dalam Sugiyono, 2018).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Mantangai Hulu sebagai salah satu lingkup strategis dalam upaya merestorasi gambut menerapkan pendekatan *direct-action*. Hanna dan Robinson dalam Kadji (2012), menjelaskan bahwa pendekatan *direct-action* ditunjukkan dengan adanya dominasi kepentingan satu pihak. Pengambilan keputusan dalam pemberdayaan masyarakat didominasi oleh pihak berkepentingan tersebut. Pendekatan *direct-action* kemudian dibarengi dengan beberapa program yang bersumber dari mekanisme pengajuan proposal dari masyarakat tanpa dibarengi dengan upaya-upaya transformatif dalam konteks pemberdayaan masyarakat (pendekatan tradisional).

Program-program pemberdayaan masyarakat yang terimplementasi justru menunjukkan sisi paradoksnya. Tidak banyak manfaat yang bisa didapatkan masyarakat, sebaliknya justru menjadi salah satu penyebab kompleksitas yang dihadapi masyarakat dalam menjalankan *livelihood*-nya. Sebelumnya, *livelihood* masyarakat didominasi pemanfaatan sumber-sumber dari alam yang mencerminkan sifat hubungan manusia dan alam pada *masa keseimbangan alam*. Antonio Maroni dalam Susilo (2017), menjelaskan bahwa pada *masa keseimbangan alam* manusia masih menyandarkan hidupnya dari berburu dan meramu. Program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan oleh Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Yayasan Mawas Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF) menekankan pada transformasi ekologis, dengan mengubah sifat hubungan manusia dan alam ke *masa ketidakseimbangan alam* yang ditandai dengan kegiatan budidaya dan *masa "sekarang"* yang ditandai dengan dominasi rekayasa alam dan rekayasa sosial.

Pada tataran yang lebih ironi masyarakat gambut di Desa Mantangai Hulu mengalami keterasingan (alienasi). Karl Marx dalam Hamid, Mahyuni, Meilinda, & Muzaki (2023), menjelaskan bahwa keterasingan (alienasi) manusia mencakup 4 bentuk, yakni: 1) teralienasi dari produk yang dihasilkannya; 2) teralienasi dari pekerjaan; 3) teralienasi dari diri (manusia); 4) teralienasi dari lingkungannya. Produk yang dihasilkan masyarakat, terutama dalam bentuk jasa lingkungan, tidak bisa dinikmati secara langsung. Pekerjaan yang dilakukan kontradiktif dengan kebudayaan masyarakat. Selanjutnya, kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat tidak bersumber dari keputusan terbaik masyarakat itu sendiri, namun dikendalikan oleh pihak lain. Terakhir, masyarakat teralienasi dari lingkungan hidupnya, tempat dimana dia mengembangkan dirinya menjadi manusia sejati, dan bahkan teralienasi dari lingkungan sosial bagi masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh perkebunan sawit.

a. *Livelihood* Masyarakat Lokal dan Kompleksitas yang Dihadapi

Masyarakat Desa Mantangai Hulu merupakan kelompok masyarakat yang mendiami kawasan ekosistem gambut yang berada di pinggir sungai besar. Secara historis sumber penghidupan masyarakat dominan bergantung pada berbagai flora dan fauna khas ekosistem sungai dan gambut. Terdapat beberapa sumber penghidupan masyarakat yang digeluti secara turun temurun yang merupakan manifestasi dari hasil adaptasi manusia (masyarakat) terhadap karakteristik ekosistem gambut.

Pertama, meiwak (mencari ikan), yang merupakan aktivitas umum yang dilakukan masyarakat di Desa Mantangai Hulu, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam menunjang kegiatan ekonomi tersebut masyarakat menggunakan beragam alat tradisional. Jenis-jenis ikan yang didapat bervariasi, antara lain ikan *behau, tampahas, tahuman, karandang, bapuyu, kakapar* dan *saluang*. Ikan-ikan tersebut dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi keluarga dan dijual untuk pendapatan ekonomi. Namun saat ini lokasi tempat mencari ikan masyarakat mulai menyempit karena adanya alih fungsi ekosistem gambut menjadi lahan perkebunan sawit dan dampak perubahan *landscape* ekosistem gambut akibat ekspansi perkebunan sawit, yang membuat ikan kehilangan habitatnya. Kondisi tersebut membuat masyarakat kesulitan mencari ikan dan terpaksa mencari ikan di areal perkebunan sawit dengan harapan bisa mendapatkan ikan yang dapat dikonsumsi, meskipun hasilnya sangat jauh dari yang bisa didapatkan sebelumnya, baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

Kedua, berladang untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Masyarakat Desa Mantangai Hulu mayoritas berasal dari etnis Suku Dayak Ngaju yang memiliki kearifan lokal dalam kegiatan berladang. Setiap tahapan pada kegiatan berladang dibarengi dengan ritual-ritual, mulai dari proses membersihkan lahan, menanam bibit padi, hingga panen. Pada proses pembukaan lahan masyarakat melakukan ritual pemberian sesajen pada penunggu yang mendiami lahan yang akan dibuka. Ritual yang dilakukan terklasifikasi berdasarkan skala luasan lahan yang akan dibuka, yakni: *mangariau* untuk pembukaan lahan berskala kecil; *menyamburup* untuk pembukaan lahan berskala besar; dan, *manyanggar* untuk pembukaan lahan dengan skala yang lebih besar lagi. Selanjutnya proses pembukaan lahan dilakukan dengan cara membakar. Pada tahap ini dilakukan ritual pemberian sesajen, yang disebut *galabinyi*, yang dipersembahkan kepada *ranggang tutup*. Kemudian *manugal*, yakni proses penanaman benih padi (Badan Restorasi Gambut, 2018). Selain ritual-ritual tersebut, terdapat tradisi yang sangat melekat pada proses *manugal*, yakni *handep hapakat*. *Handep hapakat* merupakan kegiatan gotong royong, dimana satu keluarga membantu keluarga lainnya dan begitu juga sebaliknya tanpa menggunakan sistem imbalan uang.

Berladang merupakan sumber kehidupan yang sangat penting bagi masyarakat dan telah diwariskan secara turun temurun. Namun kegiatan berladang masyarakat memasuki masa sulit sejak masuk dan gagalnya program, yang diikuti munculnya kebijakan dan berbagai program

berorientasi konservasi ekosistem gambut. Perubahan *landscape* ekosistem gambut secara besar-besaran berdampak pada sulitnya masyarakat mencari lahan untuk berladang. Permasalahan yang dihadapi semakin kompleks sejak ditetapkannya peraturan tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar. Sejak terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan yang parah pada tahun 2015 pemerintah semakin memperketat kebijakan pembukaan lahan dan masyarakat dengan terpaksa meninggalkan kegiatan berladang secara perlahan-lahan. Hal tersebut disebabkan rasa takut masyarakat pada sanksi yang diberikan jika tetap membuka lahan dengan cara membakar.

Ketiga, mencari kayu yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama masyarakat Desa Mantangai Hulu. Biasanya masyarakat menjual kayu yang didapatkan di hutan. Hasil mencari kayu tersebut tidak semuanya berorientasi ekonomi, namun sebagian dimanfaatkan untuk kebutuhan sosial, yakni untuk membangun rumah, jembatan (*titian*) untuk penopang aktifitas sehari-hari dan berbagai kebutuhan domestik lainnya. Kegiatan mencari kayu masyarakat mengalami guncangan dan perlahan-lahan terpaksa ditinggalkan akibat ketatnya penertiban *illegal logging* pada tahun 2005. Peraturan tentang penertiban *illegal logging* tertuang pada UU Nomor 18 tahun 2013 Bagian II Pasal 12 yang menegaskan larangan menebang pohon, mengangkut, mengedarkan kayu, memanfaatkan kayu, menjual hingga membeli kayu. Upaya penegakan kebijakan tersebut ditandai dengan masifnya patroli dari pihak TNI dan Polisi Kehutanan. Akibat seringnya patroli dilakukan membuat masyarakat takut untuk melakukan kegiatan mencari kayu.

Selain 3 kegiatan di atas masih terdapat kegiatan ekonomi lainnya, seperti berburu madu, rotan dan lain-lain. Terdapat pula kegiatan ekonomi menyadap getah karet dalam hutan, kerajinan tangan berbasis tumbuhan *purun* dan lain-lain. Namun satu persatu sumber penghidupan masyarakat dijauhkan aksesnya. Hal tersebut berdampak pada kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial maupun budaya. Di sisi lain laju kerusakan lingkungan ekosistem gambut justru semakin masif terjadi, baik yang disebabkan oleh *project food estate*, ekspansi perkebunan sawit maupun oleh kebijakan dan program eko-konservasionisme sendiri. Hilangnya sumber penghasilan, rusaknya lingkungan ekosistem gambut dan memudarnya kearifan lokal masyarakat menjadi cerminan begitu kompleksnya masalah sosial dan lingkungan yang dihadapi masyarakat Desa Mantangai Hulu saat ini.

b. Pendekatan Strategis Pemberdayaan Masyarakat di Desa Mantangai Hulu

Setidaknya terdapat dua lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan di Desa Mantangai Hulu dalam skala besar dan berkelanjutan, yakni Badan Restorasi Gambut (BRG) dan Yayasan Mawas Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF).

1) Program Badan Restorasi Gambut (BRG)

Badan Restorasi Gambut (BRG) adalah lembaga non-departemen di bawah naungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016. Pembentukan BRG merupakan langkah pemerintah dalam merestorasi ekosistem gambut pasca bencana karhutla yang masif terjadi pada tahun 2015. BRG hadir di Desa Mantangai Hulu dengan mengusung berbagai macam program, yang merupakan manifestasi dari pendekatan 3R, yakni *rewetting*, *revegetasi*, dan *revitalisasi* sumber-sumber mata pencaharian masyarakat. Seluruh program-program yang dilaksanakan saling terkait satu sama lain atau tidak terpisahkan, dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Program pertama, pembangunan sekat kanal (*tabat*), yang merupakan struktur bangunan penutup kanal. BRG melaksanakan program pembangunan sekat kanal (*penabatan*) di Kawasan Hidrologi Gambut (KHG) yang masuk di wilayah Desa Mantangai Hulu. Tujuan program tersebut adalah mencegah penurunan permukaan air di lahan gambut, yang dapat menyebabkan kekeringan gambut dan menjadi mudah terbakar. Di Desa Mantangai Hulu sendiri terdapat 7 titik sekat kanal (*tabat*) yang dibuat dengan menggunakan bahan dari kayu *galam*. Fakta yang ditemukan adalah pembangunan sekat kanal (*tabat*) memiliki banyak masalah, mulai dari titik koordinat yang tidak sesuai hingga desain *tabat* yang dibangun tidak sesuai dengan kondisi lingkungan. Masalah tersebut bersumber dari kurangnya kajian yang dilakukan di lokasi pembangunan *tabat*. Saat ini *tabat* yang dibangun justru banyak yang tenggelam dan hancur, sehingga tidak berfungsi sesuai dengan tujuan dibangunnya, yakni untuk mencegah penurunan permukaan air di lahan gambut agar kondisi gambut tidak menjadi kering dan mudah terbakar.

“Tabat itu kaya menahan air gin kada kawa. Tabatnya ja dari galam ditancap gitu. Gimana bisa nahan air. Makanya mereka itu senang aja

kalo ada yang ngerusaknya mereka lapor lagi, bikin lagi” (Informan Ri, 22 September 2022)

Keterangan informan di atas menyatakan bahwa konstruksi *tabat* yang dibangun sangat rapuh, sehingga tidak bisa berfungsi menahan air. Lebih jauh, informan mengemukakan bahwa pihak pelaksana program justru senang jika *tabat* yang dibangun mengalami kerusakan. Kerusakan *tabat* secara terus menerus berimplikasi pada pencairan dana pembangunan *tabat* secara terus menerus, dan hal tersebut berarti keuntungan bagi pihak pelaksana program.

Sekat kanal (*tabat*) yang tujuan dibangunnya untuk mengurangi meluasnya kerusakan ekosistem gambut justru menyebabkan fungsi hidrologis ekosistem gambut di Desa Mantangai Hulu menjadi tidak normal. Pada musim hujan mengalami genangan yang tidak wajar, yakni menenggelamkan permukaan lahan gambut. Sementara pada musim kemarau justru mengalami kekeringan dan mudah terbakar.



Gambar 1 Kondisi sekat kanal (*tabat*) yang terendam air di Desa Mantangai Hulu

(Sumber: Dokumentasi Penulis, 2022)

Tidak diterapkannya pendekatan partisipatif masyarakat secara komprehensif dalam pelaksanaan program pembangunan sekat kanal (*tabat*) merupakan salah satu faktor penyebab kegagalannya. Masyarakat hanya dilibatkan pada aspek teknis, sementara pada pengambilan keputusan berkaitan dengan design program masyarakat tidak dilibatkan. Dalam hal ini, pihak BRG mengabaikan pengetahuan ekologis yang ada pada masyarakat.

“Dari nenek moyang dulu, masyarakat sudah bikin tabat cuman dia beda bahan aja. Kalo orang di kampung itu dari kulit kayu. Jadi tabat dari BRG itu sering aku kritik desainnya itu. Kadang-kadang dia main

ambil titik koordinatnya itu pakai citra satelit aja" (Informan NK, 23 September 2022)

Keterangan informan di atas mengemukakan bahwa pihak BRG mengabaikan pengetahuan lokal masyarakat berkaitan dengan pembangunan sekat kanal (*tabat*), mulai dari bahan, konstruksi hingga titik yang tepat untuk lokasi pembangunannya. Meskipun telah menuai kritik dari masyarakat namun pihak BRG tetap mengimplementasikan gagasannya tentang pembangunan *tabat*.

Program kedua, pembangunan sumur bor (SBO), adalah program pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk membasahi lahan gambut agar tidak mengalami kekeringan dan mudah terbakar. SBO dibangun dengan menggali tanah hingga kedalaman tertentu untuk memperoleh mata air. Di wilayah Desa Mantangai Hulu, BRG membangun 111 titik sumur bor. Selanjutnya, dibentuk kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) sebagai pelaksana kegiatan pembasahan lahan gambut agar tidak terbakar dengan memanfaatkan SBO yang telah dibangun. Secara spesifik, MPA bertugas dan bertanggungjawab mengendalikan api, melakukan pemeliharaan aset SBO yang ada di desa, dan melakukan penyadaran kepada masyarakat agar memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan.

Realita yang terjadi kemudian adalah sebagian besar SBO yang dibangun justru tidak efektif digunakan untuk memadamkan api. Masyarakat menyatakan bahwa tidak efektifnya pemanfaatan SBO, terutama saat terjadi kebakaran lahan gambut, disebabkan akses ke titik-titik SBO yang sulit dijangkau. Diperparah dengan kondisi sebagian SBO yang saat ini telah tertutup pasir, dan bahkan sebagiannya telah ikut terbakar dan tenggelam akibat genangan air pada lahan gambut. Permasalahan dari program tersebut sekali lagi tidak terlepas dari tidak diterapkannya pendekatan partisipatif masyarakat dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, pihak BRG kembali mengabaikan pengetahuan ekologis yang ada pada masyarakat.

Program ketiga, revitalisasi sumber mata pencaharian, yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar kawasan restorasi gambut. Sumber mata pencaharian yang direvitalisasi adalah yang berkelanjutan dan ramah terhadap lingkungan gambut. Di Desa Mantangai Hulu, program revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat yang dilaksanakan

oleh BRG adalah pembangunan *beje* dan budidaya ikan dengan sistem keramba jaring apung.

Beje, yang biasa juga disebut dengan sumur ikan, adalah perangkat ikan pada ekosistem gambut, terutama yang dipengaruhi pasang surut. Program pembangunan *beje* dilaksanakan pada tahun 2017. Program ini cenderung sesuai dengan karakteristik masyarakat Desa Mantangai Hulu sebab memiliki pemahaman terkait dengan pengelolaan *beje*. Masyarakat mampu menganalisa potensi dan karakteristik lahan gambut yang mampu mendukung pengelolaan *beje*. Pemahaman dan kemampuan tersebut bersumber dari pengalaman masyarakat dalam mengelola *beje* yang telah ada sebelumnya. Sehingga kegiatan ini lebih berhasil dibanding program lainnya, yang ditandai dengan panen ikan yang bisa dilakukan dari *beje* yang dibangun, meskipun hasilnya terbatas hanya untuk konsumsi keluarga. Minimnya hasil yang didapatkan disebabkan oleh kondisi ekosistem gambut yang telah mengalami banyak perubahan, sehingga *beje* tidak bisa lagi berfungsi secara maksimal dalam memerangkap ikan.

Sedangkan program budidaya ikan dengan sistem keramba jaring apung dilaksanakan pada tahun 2020. Pelaksanaan program tersebut memakan biaya hingga Rp. 100.000.000. Program tersebut diprioritaskan untuk anggota kelompok MPA, yang berfungsi sebagai stimulus ekonomi bagi Satgas Penjaga Api (kelompok MPA) di Desa Mantangai Hulu karena terbatasnya anggaran dari pemerintah untuk memberikan insentif langsung. Strategi ini dimaksudkan agar anggota kelompok MPA mendapatkan keuntungan ekonomi dan mandiri secara finansial. Namun program tersebut gagal karena hanya dibekali dengan satu kali pelatihan. Selain itu terdapat masalah sebagaimana dipaparkan informan berikut:

*“Kemarin itu ada keramba. Gagal oleh airnya gak cocok gak bisa besar ikannya. Kemarin ikannya patin sama nila. Bibitnya langsung dari Banjarbaru. Bibitnya sekitar 4 ribu. Karambanya ada 1, tapi 4 kamar”
(Informan Mo, 14 September 2022)*

Paparan informan di atas mengemukakan bahwa program budidaya ikan dengan sistem keramba jaring apung menuai kegagalan. Faktor fundamentalnya adalah bibit ikan yang dibudidayakan tidak sesuai dengan karakteristik lingkungan di Desa Mantangai Hulu. Diperparah konstruksi keramba yang terlalu dipaksakan untuk menuai hasil yang sangat besar. Pada akhirnya, kelompok masyarakat yang menjadi sasaran program

tersebut tidak bisa mendapatkan manfaat. Bahkan keramba jaring apung yang telah dibuat kini terbengkalai (tidak digunakan lagi).

Dikaitkan dengan lingkup pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Gunawan Sumodiningrat (2007), maka program revitalisasi sumber mata pencaharian masyarakat hanya mampu menciptakan iklim untuk berkembang pada masyarakat (*enabling*) melalui pemberian bantuan. Namun tidak ada upaya dalam lingkup *empowering* terlebih pada lingkup *protecting*. Bahkan *enabling* yang dilakukan hanya pada tahap-tahap awal program, tanpa ditopang dengan upaya mempertahankan iklim untuk berkembang secara berkelanjutan.

Mengacu pada tiga strategi pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial yang dikemukakan oleh Hanna dan Robinson dalam Kadji (2012), maka program pembangunan *tabat* dan SBO menerapkan strategi *direct action*. Gagasan hingga teknis pembangunan *tabat* sepenuhnya didominasi oleh pelaksana program. Sangat kecil pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan program, yang diperparah dengan tidak adanya asesmen secara komprehensif terhadap kondisi lingkungan.

Adapun program revitalisasi sumber mata pencaharian menerapkan strategi *direct action cum traditional*. Pihak BRG hanya memfasilitasi pelatihan pembuatan proposal, laporan pertanggung jawaban dan pengelolaan anggaran. Dalam hal ini gagasan program bersumber dari perwakilan masyarakat tanpa melalui upaya pendidikan massa agar masyarakat mampu menggagas program yang ideal dan berkelanjutan, baik dari aspek lingkungan maupun ekonomi. Proposal kegiatan yang diajukan perwakilan desa kemudian diseleksi oleh tim ahli yang ada di BRG untuk memastikan proposal itu layak untuk direalisasikan. Maka terlihat jelas bahwa BRG menjadi pihak yang menentukan dalam pengambilan keputusan atau manifestasi dari pendekatan *direct action*.

2) Program Yayasan Mawas Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF)

Mawas BOSF melaksanakan program unggulan berbasis konservasi, yakni merestorasi dan merawat hutan gambut seluas 309.000 hektar, yang tersebar di berbagai daerah. Di Desa Mantangai Hulu sendiri berbagai kegiatan dilakukan untuk menunjang konservasi tersebut, dengan menerapkan pendekatan pemberdayaan masyarakat.

Program pertama, revegetasi, yakni kegiatan penanaman pohon pada areal seluas 100 hektar di kawasan hutan. Program tersebut berorientasi

pada upaya pemulihan kembali kondisi hutan gambut yang menjadi habitat alami satwa endemik orangutan. Setelah melalui proses assessmen, Mawas BOSF memutuskan untuk menanam beberapa pohon yang dapat berfungsi sebagai penopang kehidupan orangutan.

“Ada pohon pantung, ada pohon belangiran, ada pohon tatumbu, pohon kulai, itu makanan orangutan sebenarnya. Ada tempat orangutan bikin sarangnya, ada tempat orangutan bikin makanannya, makanya kita pilih itu. Makanya kami inikan namanya program orangutan kita harus bikin itu” (Informan S., 24 September 2022)

Paparan informan di atas menunjukkan bahwa prioritas program yang dilaksanakan oleh Mawas BOSF adalah perlindungan satwa endemik orangutan. Mawas BOSF berupaya menggandeng masyarakat dalam setiap kegiatannya. Masyarakat dilibatkan pada penanaman pohon di lokasi kegiatan. Selain itu, dilakukan pembentukan kelompok masyarakat untuk memudahkan koordinasi dan mobilisasi masyarakat pada kegiatan penanaman pohon tersebut.

Kegiatan penanaman pohon juga ditopang dengan pendekatan-pendekatan berkelanjutan melalui penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan, seperti penggunaan *polybag* untuk pembibitan yang terbuat dari tumbuhan *purun*. Namun pendekatan tersebut menyisakan problematika dimana para perempuan di Desa Mantangai Hulu mengeluhkan upah pembuatan *polybag* dari *purun* yang terlalu rendah. Padahal para perempuan mencari bahan baku (*purun*) memerlukan modal yang cukup besar karena lokasi pengambilan *purun* yang sudah jauh dari pemukiman masyarakat. Diperparah dengan semakin sedikitnya tumbuhan *purun* yang tersisa akibat genangan banjir pada lahan-lahan masyarakat, sementara *purun* yang berada di dalam areal konsesi perusahaan justru disemprot dengan herbisida hingga mati. Dalam hal ini, kelemahan program Mawas BOSF adalah tidak adanya asesmen awal secara komprehensif terhadap kondisi sosial dan lingkungan.

Program kedua, pembangunan sekat kanal (*penabatan*), sebagai salah satu upaya retorasi lahan gambut di kawasan kelola Mawas BOSF. *Penabatan* yang dilakukan oleh Mawas BOSF dimulai sejak tahun 2013, yang lokasinya berdekatan dengan kegiatan *revegetasi*. Kegiatan *penabatan* ini melibatkan masyarakat Desa Mantangai Hulu dengan membentuk kelompok-kelompok kerja. Setiap kelompok mendapatkan upah sesuai dengan desain tabat yang akan dibangun.

Program ketiga, program budidaya tanaman sayur-sayuran, yang dilaksanakan dengan memanfaatkan lahan kosong di pekarangan rumah.

Saat ini, tanaman sayur-sayuran terdapat di hampir seluruh pekarangan rumah masyarakat di Desa Mantangai Hulu. Hadirnya program budidaya sayur-sayuran ini tidak berdasar pada potensi masyarakat karena bibit sayur-sayuran yang diberikan bukan tanaman yang sering ditanam oleh masyarakat, sehingga masyarakat tidak memahami bagaimana cara merawatnya. Terlebih karakteristik lingkungan yang tidak sesuai dengan tanaman tersebut, sehingga sulit dibudidayakan tanpa adanya perlakuan ekstra. Pada akhirnya masyarakat menyatakan bahwa manfaat kegiatan tersebut kurang bisa dirasakan oleh masyarakat. Sebaliknya justru membebani masyarakat sebab perlengkapan lain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program tersebut harus dicari dan dibeli secara mandiri oleh masyarakat.

Mengacu pada pendekatan strategis pemberdayaan masyarakat yang dikemukakan oleh Hanna dan Robinson, maka pelaksanaan program yang dilakukan oleh Mawas BOSF cenderung menerapkan pendekatan *direct action*. Setiap kegiatan yang dilaksanakan dirancang oleh tim Mawas BOSF sendiri, sementara masyarakat sepenuhnya hanya berkedudukan sebagai sasaran bahkan hanya sebagai pembantu pelaksanaan program.

"Wilayah menanam pohonnya di tentukan mawas tapi lokasinya termasuk mantangai hulu. Tabat itu galamnya dari mawas juga, paling kita terima upah aja terus ngangkut pakai ces" (Informan J, 24 September 2022)

Paparan informan di atas menegaskan bahwa pengambilan keputusan tentang program berada di tangan Mawas BOSF, yang diputuskan berdasarkan kepentingannya. Diperparah dengan tidak adanya upaya mengkaji secara mendalam potensi dan kebudayaan pengelolaan lahan gambut yang ada pada masyarakat.

Dari tinjauan paradigmatik, Mawas BOSF menerapkan paradigma eko-konservasionisme dalam mengelola hutan. Hal tersebut terlihat pada dibangunnya *tabat* yang membatasi akses masyarakat untuk mendapatkan sumber-sumber kehidupan di dalam hutan. Selain itu, Mawas BOSF melaksanakan kegiatan *revegetasi* dengan mengutamakan tanaman-tanaman yang memiliki nilai manfaat untuk kehidupan orangutan, tanpa mengakomodir nilai manfaat untuk masyarakat. Selanjutnya budidaya sayur-sayuran di pekarangan rumah merupakan wujud paradoks pemberdayaan. Dibalik pemberdayaan tersebut tersimpan tujuan terselubung, yakni menjauhkan masyarakat dari hutan yang sebelumnya menjadi tempat bagi masyarakat mengakses sumber-sumber kehidupannya. Mawas BOSF berupaya mengamankan kawasan hutan dari

akses masyarakat agar kehilangan spesies dapat dihindari dan keseimbangan ekosistem dapat dipertahankan. Dalam hal ini, program Mawas BOSF sepenuhnya hanya berorientasi pada kepentingan konservasi, dan mengabaikan “nasib” masyarakat lokal. Dengan demikian, program-program yang dilaksanakan oleh Mawas BOSF tidak dirancang untuk memberdayakan masyarakat melainkan konservasi hutan untuk kepentingan orangutan.

Merujuk pada teori yang dikemukakan Hanna dan Robinson dalam Kadji (2012), yang mengklasifikasi tiga pendekatan strategis pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yakni (1) strategi tradisional dimana menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menganalisis potensi masalah dan solusi terbaik dalam berbagai keadaan; (2) strategi *direct-action* dimana membutuhkan dominasi kepentingan, pihak ini sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan; dan (3) strategi *transformative* yang memberikan pendidikan massa yang dibutuhkan sebelum mengidentifikasi kepentingan diri sendiri. Maka tidak nampak adanya penerapan pendekatan strategis *transformative*, baik oleh BRG maupun Mawas BOSF. Di sisi lain, perkembangan terkini kerja-kerja pemberdayaan masyarakat telah sampai pada identifikasi bahwa upaya-upaya *transformative* merupakan faktor fundamental. Masyarakat yang telah melalui proses *transformative* diyakini akan mampu menghasilkan keputusan-keputusan terbaik untuk mencapai keberdayaannya. Dalam konteks pengelolaan ekosistem gambut, proses *transformative* bermuatan pengetahuan ekologis akan menghasilkan keputusan yang berimplikasi pada terwujudnya keadilan sosial dan ekologis.

c. Transformasi Ekologis dan Keterasingan (Alienasi) Masyarakat Gambut

Program pemberdayaan masyarakat gambut dan program terkait lainnya di Desa Mantangai Hulu menimbulkan berbagai dampak. Program-program yang dilaksanakan justru menutup akses masyarakat ke sumber-sumber kehidupannya, hingga *livelihood* masyarakat semakin tergerus dan membawa masyarakat pada kesulitan ekonomi.

Adanya peraturan tentang larangan membuka lahan dengan cara membakar turut berpengaruh terhadap kebudayaan masyarakat. Nilai-nilai budaya yang mengalami pergeseran adalah rangkaian ritual pada kegiatan berladang, yakni: ritual pembukaan lahan, yang terdiri dari *mangariau*, *manyamburup* dan *manyanggar*; pembakaran lahan; *menugal*, hingga panen. Selain itu, pada kegiatan berladang terdapat budaya *handep*

hapakat, yang harus hilang akibat masyarakat tidak bisa lagi berladang. *Handep hapakat* sendiri tidak hanya berkaitan dengan kegiatan produksi dalam berladang, namun merupakan wujud solidaritas sosial masyarakat.

Peraturan tentang larangan pembukaan lahan dengan cara membakar tersebut didukung penuh oleh pelaksana program pemberdayaan masyarakat di Desa Mantanga Hulu. Pada tataran yang lebih jauh masyarakat bahkan dijauhkan aksesnya dari sumber-sumber kehidupannya pada ekosistem gambut dengan dalih mengurangi potensi kebakaran lahan gambut yang disebabkan aktivitas masyarakat. Tidak berarti bahwa pihak pelaksana program pemberdayaan masyarakat harus berdiri di pihak masyarakat mendukung praktik pembukaan lahan dengan cara membakar. Namun program-program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan haruslah mampu mengembangkan inovasi pengelolaan lahan gambut yang mendukung produktivitas masyarakat dengan cara tidak membakar lahan. Realita yang terjadi justru menghilangkan akses masyarakat terhadap sumber-sumber kehidupannya.

Tidak sampai disitu, program pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan, seperti budidaya sayur-sayuran, budidaya ikan dan lain-lain, justru mengabaikan aspek ekologi budaya yang ada pada masyarakat gambut di Desa Mantangai Hulu. Program-program pemberdayaan masyarakat yang dihadirkan bertolak belakang dengan kebiasaan, pengetahuan hingga kearifan lokal masyarakat dalam memanfaatkan alamnya. Bukannya memperkuat *sustainable livelihood* yang ada pada masyarakat, program-program tersebut justru memaksa masyarakat untuk menggeluti kegiatan ekonomi yang bertolak belakang dengan kebudayaannya. Dampaknya, sebagian masyarakat harus mencoba peruntungan lain untuk mempertahankan kehidupannya, antara lain dengan bekerja sebagai buruh sawit dan bekerja di tambang emas dan lain-lain, atau meninggalkan pengetahuan ekologisnya.

Perspektif ekologi budaya (Steward dalam Susilo (2017)), menyatakan bahwa interaksi manusia dengan lingkungan menjadi tumpuan dimana manusia dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan beserta perubahannya. Hubungan timbal balik antara masyarakat Desa Mantangai Hulu dengan lingkungannya dipaksa untuk beradaptasi dengan pemikiran ekologis yang berbeda dengan pengetahuan ekologis masyarakat Desa Mantangai Hulu. Kondisi yang sekaligus berdampak pada bergesernya nilai-nilai kebudayaan masyarakat Desa Mantangai Hulu.

Antonio Maroni dalam Susilo (2017), mengemukakan bahwa hubungan manusia dengan alam terklasifikasi dalam tiga sifat yang ditentukan kondisi alam. *Pertama, masa keseimbangan alam*, yang ditandai dengan manusia masih menyandarkan hidupnya dari berburu dan meramu. Kebutuhan manusia terhadap sumber-sumber yang disediakan alam hanya sebatas yang diperlukan. Ketergantungan manusia terhadap alam masih cukup besar, sehingga manusia mengembangkan pengetahuan-pengetahuan lokal yang menghormati eksistensi makhluk hidup dan tak hidup yang lain. *Kedua, masa ketidakseimbangan alam*, yang dimulai dengan adanya perubahan lingkungan fisik yang disusul dengan perubahan kebudayaan dan cara hidup manusia. Kegiatan budidaya dan beternak mulai dilakukan karena manusia menyadari bahwa segala yang diperlukan tidak bisa lagi didapatkan dengan cara mencari. *Ketiga, masa "sekarang"*, yang ditandai dengan dominasi rekayasa alam dan rekayasa sosial. Lingkungan fisik dan biologis dianggap bisa diberdayakan manusia untuk kepentingannya. Perubahan sifat hubungan manusia dengan alam yang disebabkan oleh perubahan kondisi alam disebut dengan transformasi ekologis.

Realita yang terjadi di Desa Mantangai Hulu menunjukkan sisi kontradiktif. *Livelihood* masyarakat yang dominan masih menerapkan corak berburu dan meramu, yang merepresentasikan kehidupan manusia pada *masa keseimbangan alam* justru dimarginalkan. Sebagai gantinya, pihak pelaksana program pemberdayaan masyarakat menggiring masyarakat untuk menerapkan kegiatan ekonomi yang merepresentasikan kehidupan manusia pada *masa masa ketidakseimbangan alam* dan *masa "sekarang"*. Kegiatan ekonomi yang menekankan pada praktik budidaya dan didominasi oleh rekayasa alam serta didukung dengan rekayasa sosial.

Kondisi saat ini masyarakat gambut di Desa Mantangai Hulu telah mengalami keterasingan (alienasi), yang mencakup empat bentuk alienasi yang dikemukakan oleh Karl Marx (dalam Hamid et al., 2023). *Pertama*, teralienasi dari produk yang dihasilkannya. Produk yang dihasilkan masyarakat, baik dalam bentuk barang maupun jasa lingkungan, tidak bisa dinikmati secara langsung. Bahkan kebutuhan-kebutuhan domestik masyarakat didapatkan dengan cara membeli, bertolakbelakang dengan sebelumnya dimana hampir semuanya didapatkan dari alam. *Kedua*, teralienasi dari pekerjaan. Pekerjaan yang digeluti masyarakat saat ini dominan kontradiktif dengan kebudayaan yang merupakan hasil dari pengalaman panjang beradaptasi dengan karakteristik lingkungan hidupnya. *Ketiga*, teralienasi dari diri (manusia). Kegiatan ekonomi yang

dilakukan masyarakat tidak bersumber dari keputusan terbaik masyarakat itu sendiri, namun dikendalikan oleh pihak lain. Pada tataran ini masyarakat kehilangan kemerdekaannya, dan cenderung mengalami opresi. *Keempat*, teralienasi dari lingkungannya. Dalam konteks ini masyarakat teralienasi dari lingkungan hidupnya, yakni ekosistem gambut yang merupakan tempat dimana masyarakat Desa Mantangai Hulu mengembangkan dirinya menjadi manusia sejati. Bahkan sebagian masyarakat yang terpaksa bekerja sebagai buruh perkebunan sawit telah teralienasi dari lingkungan sosialnya.

4. KESIMPULAN

Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh berbagai pihak di Desa Mantangai Hulu cenderung menerapkan pendekatan *direct-action cum traditional*. Pendekatan tersebut berdampak pada tergerusnya *livelihood* masyarakat lokal, yang merepresentasikan hubungan timbal balik dengan ekosistem gambut yang berlangsung secara harmonis. Terjadi pula pergeseran eksistensi nilai-nilai budaya yang merupakan jati diri masyarakat Desa Mantangai Hulu. Konsekuensinya adalah masyarakat teralienasi dari kehidupannya sendiri di atas ekosistem gambut yang berlangsung secara turun temurun. Sumber masalahnya adalah pihak-pihak yang melakukan pemberdayaan secara subjektif mendominasi gagasan-gagasan pemberdayaan, dan mengabaikan pengetahuan ekologis yang eksis pada masyarakat gambut. Sebagai antitesa, pemberdayaan masyarakat gambut haruslah menerapkan pendekatan yang transformatif, yang titik klimaksnya ditandai dengan kemampuan masyarakat menetapkan keputusan-keputusan melalui transformasi pemikiran ekologis yang menjadi jaminan pengelolaan ekosistem gambut berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis sampaikan kepada Program Studi Sosiologi Universitas Lambung Mangkurat, Tim Redaksi Jurnal Empower, dan seluruh stakeholder yang telah turut serta membantu mensukseskan penulisan jurnal ini hingga tahap publikasi.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Restorasi Gambut. (2018). *Profil Desa Mantangai Hulu Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah*. Kapuas.

- Duaja, M. D., Kartika, E., & Johannes, J. (2020). Are aids enough to empower: case of peatland Liberica Coffee farmer in Indonesia. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 8(4). <https://doi.org/10.22437/ppd.v8i4.10831>
- Enggok, M. (2021). *5 Tahun Merestorasi Gambut di Kalimantan Selatan Sejak Perjalanan 2016-2020*. Bandung: CV. Sadari.
- Hamid, I., Mahyuni, Meilinda, S. ., & Muzaki, R. . (2023). *Kontestasi Ekologi Politik di Desa-Desa Gambut*. Sleman: Komojoyo Press.
- Hamid, I., & Susilowati, A. Y. (2020). Perjuangan Orang Mapnan Mempertahankan Hutan di Kabupaten Berau: Kritik Terhadap Antroposentrisme dalam Pengelolaan SDA. *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 5(1). <https://doi.org/10.24235/empower.v5i1.6384>
- Ismar Hamid, Setia Budhi, S. A. (2022). ECOCENTRISM ETHIC MASYARAKAT LOKAL DALAM PENGELOLAAN LAHAN GAMBUT DI KECAMATAN MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 4(1). <https://doi.org/10.20527/padaringan.v4i1.4688>
- Kadji, Y. (2012). Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya. *Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UNG*.
- Karnisa Goib, B., Fitriani, N., Adi Wicaksono, S., Yazid, M., & Dessy Adriani, D. A. (2019). REVITALISASI MATA PENCAHARIAN DI LAHAN GAMBUT: KERAJINAN ANYAMAN DARI PURUN SEBAGAI SALAH SATU BENTUK USAHA BERKELANJUTAN DI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR (OKI), SUMATERA SELATAN. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 16(1).
- Liliweri, A. (2018). *Pengantar Studi Kebudayaan*. Bandung: Nusa Media.
- Oekan S. Abdullah. (2017). Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan. In *Gramedia Pustaka Utama*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=FMxGDwAAQBAJ>
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Badan Restorasi Gambut (BRG). (n.d.).
- Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut. (n.d.).
- Ramdhan, M., & Siregar, Z. A. (2018). PENGELOLAAN WILAYAH GAMBUT MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PESISIR DI KAWASAN HIDROLOGIS GAMBUT SUNGAI KATINGAN DAN SUNGAI MENTAYA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH. *Jurnal Segara*, 14(3). <https://doi.org/10.15578/segara.v14i3.6416>
- Sitorus, S. H., & Hidayat, R. (2020). Strategi mitigasi kebakaran hutan dan lahan melalui pemberdayaan masyarakat di sungai pakning kabupaten bengkalis provinsi riau. *International Conference Communication and Sosial Sciences (ICCOMSOS)*, 1(1).

- Sugiyono. (2018). Sugiyono Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*.
- Sumodiningrat, G. (1999). *Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial*. Jakarta: Gramedia.
- Sumodiningrat, Gunawan. (2007). *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas Tentang Pembangunan Manusia Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Susilo, R. D. K. (2017). Sosiologi Lingkungan. In *Rajawali Press* (Vol. 05).
- Syafrizal, & Resdati. (2020). Restorasi gambut berbasis pembedayaan masyarakat. *Pengembangan Sumber Daya Menuju Masyarakat Madani Berkearifan Lokal*.
- Yuniarto, B. (2018). *Membangun Kesadaran Warga Negara Dalam Pelestarian Lingkungan*. Sleman: Deepublish.

